



## PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag

م سبيل الله محرم للمحرر

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK 1114062612630002, umur 60 tahun/ tanggal lahir 26 Desember 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK 1114066308720002, umur 51 tahun/ tanggal lahir 23 Agustus 1972, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 6 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 01 Januari tahun 1988 di gampong Tuwi

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kareung, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Barat, dengan Qadhi Nikah pada waktu itu Tgk. Yunus, dengan wali nikah Adam (Ayah Kandung), yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ibrahim Haji dan Ibrahim Maun dengan mahar 6 Mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu:
  1. Maulidia berumur 26 Tahun
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan II tidak memiliki surat nikah sebab belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimana kami menikah, karena waktu itu terjadi konflik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang yang kegunaannya untuk keperluan Pengurusan Kependudukan dan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Calang dapat mengabulkannya dengan memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tahun 1988 di **Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Barat**;
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/ miskin;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 6 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 6 Mei 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun terdapat perubahan, yaitu:

1. Bahwa pada Posita nomor 4, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 orang anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114062612630002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag



Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 16 Mei 2012. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114066308720002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 16 Mei 2012. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114062305110001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 23 Mei 2011. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda **P.3**;

#### **Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan MTsS, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada Tahun 1988 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Yunus dengan wali nikah bernama Adam (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu dalam masa konflik yang melanda Aceh;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga pada tempat kediaman para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1988 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga. Saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Tgk. Yunus dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adam;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu dalam masa konflik yang melanda Aceh;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 6 Mei 2024 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tahun 1988 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Barat. Dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adam dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Yunus. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ibrahim Haji dan Ibrahim Maun dan mahar yang diberikan pada saat itu sebesar 6 (enam) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu dalam masa konflik yang melanda Aceh. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura dan penyeludupan hukum dalam perkara ini, Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon sebagaimana pertimbangan Hakim berikut ini;

#### **Analisis Pembuktian**

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti **P.3** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*





ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### **Fakta Hukum**

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1988 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Barat yang dinikahkan oleh **Tgk. Yunus** dengan wali nikah bernama **Adam** (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikah pada saat itu adalah **Ibrahim Haji dan Ibrahim Maun** dengan mahar berupa emas sejumlah 6 (enam) mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu dalam masa konflik yang melanda Aceh;
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1988 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Barat ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

**أرما بلغ حاكمه في الشؤليو ونج نم هطورشو هتخص ركذ**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

**مقي لم مادام ةيجوزلبا دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم**

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag



### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 6 Mei 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 6 Mei 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024 Sejumlah Rp200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Hakim Tunggal,

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jasdin, S.H.**

Perincian biaya:

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	<u>150.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)